

**JURNAL HUKUM**  
**PENGENAAN PBB TERHADAP MASYARAKAT DI WILAYAH**  
**KAWASAN RAWAN BENCANA III MERAPI DI PROPINSI DIY**  
**BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009**  
**TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**



**Diajukan Oleh :**

**FRANSISKA DYAH AYU CHANDRA KIRANA**

<b>NPM</b>	<b>: 120510938</b>
<b>Progam Studi</b>	<b>: Ilmu Hukum</b>
<b>Progam Kekhususan</b>	<b>: Ketatanegaraan dan Pemerintahan</b>

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**2016**

**HALAMAN PENGESAHAN  
JURNAL HUKUM  
PENGENAAN PBB TERHADAP MASYARAKAT DI WILAYAH  
KAWASAN RAWAN BENCANA III MERAPI DI PROPINSI DIY  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009  
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**



**Diajukan Oleh :**

**FRANSISKA DYAH AYU CHANDRA KIRANA**

**NPM : 120510938  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Ketatanegaraan dan Pemerintahan**

**Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing  
Pada Tanggal 30 Januari 2017**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Sri Pudyatmoko", written over a faint circular stamp.

**Sri Pudyatmoko, S.H., M. Hum.**

**Mengesahkan  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



**X. Endro Susilo, S.H., LL.M**

**PENGENAAN PBB TERHADAP MASYARAKAT DI WILAYAH KAWASAN  
RAWAN**

**BENCANA III MERAPI DI PROPINSI DIY BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN  
RETRIBUSI DAERAH**

**Fransiska Dyah Ayu Chandra Kirana**

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Email: [candrakirana7832@gmail.com](mailto:candrakirana7832@gmail.com)

**ABSTRACT**

*Based on the importance of taxation in a particular land and building tax from the people of Region Disaster Prone III Merapi in Yogyakarta Province based on Law Number 28 Year 2009 on Regional Taxes and Levies in the removal process and Building Tax Rural the urban-related eruptions that occurred in the year 2010. With the transfer of authority KPP Pratama Sleman to Dinas Pendapatan Daerah as tax authorities / competent authority in the field of taxation set out in the transitional rules*

*The purpose of this research is to provide an overview on the imposition of property taxes to the communities in disaster prone Region III Merapi in Yogyakarta based on Law Number 28 Year 2009 on Regional Taxes and Levies. To achieve the objectives of this study, the type of research is normatife-juridical the research done by focusing on the positive norms turned away legislation which in this case focus at-Law Number 28 Year 2009 on Regional Taxes and Levies. Coupled with the conduct interviews with respondents that contains questions regarding matters related to the research.*

*The results showed that the imposition of tax on land and building to the community Disaster Prone Region III Merapi in Yogyakarta based on Law Number 28 Year 2009 on Regional Taxes and Levies carried out according to the procedures only come into force in 2014 for the transitional rules*

**Keyword:** Land, Building, Property tax, Property taxes in rural and urban, Disaster Prone region III

**1. PENDAHULUAN**

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, terdiri atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam penyelenggaraan pemerintahan tersebut, daerah berhak mengenakan

pungutan kepada masyarakat, yang berupa pungutan atas pajak. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan dari tujuan penyelenggaraan pemerintahan, dalam rangka menuju negara kesejahteraan (*welfare state*). Dalam hubungan antara Pemerintah dengan Rakyat dalam hubungan perpajakan, pemerintah disebut sebagai fiskus, sedangkan rakyat disebut sebagai wajib pajak atas obyek pajak yang dimilikinya. Penempatan beban kepada

rakyat seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang. Makna yang lebih mendalam dari hal tersebut adalah bahwa setiap peraturan harus dirancang dan diundangkan secara tepat, benar dan berdasarkan prosedur yang sah. Konstitusi Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal 23 A Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan jelas menyatakan "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk kepentingan Negara diatur dengan Undang-Undang." Apa yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut dilaksanakan dengan berbagai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang secara polemik akan dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Landasan Konstitusi yang jelas tersebut wajib dimaknai secara hukum bahwa pemungutan pajak harus berdasarkan asas-asas hukum yang benar, antara lain: Asas Keadilan, Asas kepastian Hukum, Asas Yuridis, Asas Kesesuaian Dengan Tujuan, Asas Non-diskriminasi, Asas Ekonomi.

Dengan memahami asas hukum di dalam peraturan perundang-undangan pajak, pemerintah dan masyarakat diharapkan memiliki jaminan hukum yang tegas dalam melaksanakan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan yang bermartabat sesuai dengan cita-cita hukum baik untuk pajak pusat maupun pajak daerah.<sup>1</sup> Berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus didasarkan pada Undang-Undang

termasuk sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pungutan Daerah yang berupa Pajak dan Retribusi diatur dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Sesuai dengan Undang-Undang tersebut, Daerah diberi kewenangan untuk memungut 11 (sebelas) jenis Pajak, yaitu 4 (empat) jenis Pajak Propinsi dan 7 (tujuh) jenis Pajak kabupaten/kota. Selain itu, kabupaten/kota juga masih diberi kewenangan untuk menetapkan jenis Pajak lain sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Undang-Undang tersebut juga mengatur tarif pajak maksimum untuk kesebelas jenis Pajak tersebut. Selanjutnya, peraturan pemerintah menetapkan lebih rinci ketentuan mengenai objek, subjek, dan dasar pengenaan dari 11 (sebelas) jenis Pajak tersebut dan menetapkan 27 (dua puluh tujuh) jenis Retribusi yang dapat dipungut oleh Daerah serta menetapkan tarif Pajak yang seragam terhadap seluruh jenis Pajak Provinsi.

Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasa barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan Negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat.<sup>2</sup>

Pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut Rochmat

---

<sup>1</sup> Wirawan B. Ilyas dan Rudy Suhartono, 2011, *Hukum Pajak Material 1(Seri Pajak Penghasilan)*, Salemba Humanika, Jakarta, hlm. 1

---

<sup>2</sup> Adrian Sutedi, 2013, *Hukum Pajak*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1

Soemitro merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga Negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada Negara, Negara mempunyai kekuatan untuk memaksa, dan uang pajak tersebut harus digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Ditinjau dari pendekatan hukum memperlihatkan bahwa, pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak.<sup>3</sup> Prinsipnya adalah berusaha dan bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyat, sehingga dalam hal ini Negara harus tampil dan turut campur tangan, bergerak aktif dalam bidang kehidupan masyarakat, khususnya berkaitan dengan perekonomian yang menghubungkan dengan perpajakan guna tercapainya kesejahteraan.

Atas uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa landasan filosofis pengenaan pajak didasarkan atas pendekatan "*Benefit Approach*" atau pendekatan manfaat. Pendekatan ini merupakan dasar fundamental atas dasar filosofis yang membenarkan Negara melakukan pemungutan pajak yang dapat dipaksakan dalam arti mempunyai wewenang dengan kekuatan memaksa dijelaskan dengan rinci karena negara menciptakan manfaat yang dinikmati oleh seluruh warga negaranya, maka negara berhak memungut pajak dari rakyat dengan cara yang dapat dipaksakan melalui undang-undang.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> <http://ekhardhi.blogspot.co.id/2010/12/landasan-filosofis-dan-asas-asas.html?1>,  
rabu,5 januari 2017, pk. 11.00

Dalam bidang perpajakan, maka setiap orang berhak memperoleh keadilan sesuai dengan keadaan yang mendasarinya untuk mewujudkan pemenuhan hak termasuk Pajak Bumi dan Bangunan. Menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan mengatur bahwa subjek pajak adalah orang yang mempunyai hak atas bumi untuk memperoleh manfaat atas bumi, menguasai memiliki dan memperoleh manfaat atas bangunan.

Keadilan dalam Pajak Bumi dan Bangunan antara lain diatur dalam Pasal 95 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengatur mengenai pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak dan/atau sanksinya. Dalam Pasal 107 ayat (2) huruf e Undang-Undang Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan Kepala Daerah sebagai pejabat Pemerintah dapat mengurangi ketetapan pajak berdasarkan pertimbangan pembayaran Wajib pajak atau kondisi tertentu dari objek pajak dengan memberikan pengurangan jumlah pengenaan pajak. Ketentuan tersebut tersebut berlaku pula di Kabupaten Sleman.

Pemerintah Kabupaten Sleman telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 tahun 2012 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan. Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) dari Peraturan Daerah tersebut menentukan bahwa pengurangan, keringanan, penghapusan pajak diberikan atas kemampuan wajib pajak atau kondisi tertentu objek pajak. Ditinjau ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa subjek pajak tidak wajib untuk dikenakan beban

untuk dipungut pajak yang disebabkan karena kondisi tertentu seperti misalnya bila wilayahnya masuk dalam Kawasan Rawan Bencana. Mengenai Kawasan Rawan Bencana diatur dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Penanggulangan Bencana Daerah. Pasal 1 butir 5 Peraturan Bupati tersebut menyebutkan bahwa Kawasan Rawan Bencana Merapi III adalah kawasan yang letaknya dekat dengan sumber bahaya yang sering terlanda awan panas, aliran lava, guguran batu, lontaran batu (pijar) dan hujan abu lebat. Dihubungkan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Pajak Bumi Bangunan, Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Pajak Bumi dan Bangunan, maka diharapkan adanya pemenuhan hak bagi masyarakat yang menjadi wajib pajak dengan mendapatkan pengurangan atau pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan khususnya Kawasan Rawan Bencana Merapi III sehingga terpenuhinya asas keadilan berdasarkan kesejahteraan dan kemakmuran. Kenyataanya hal tersebut belum terwujud.

Berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan, maka Penulis melakukan penelitian hukum mengenai implikasi pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap masyarakat di kawasan Rawan Bencana III berdasarkan asas keadilan yang dituangkan dengan judul "Pengenaan PBB Terhadap Masyarakat Di Wilayah Kawasan Rawan Bencana III Merapi Di Propinsi DIY Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah."

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan, sehingga

diajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengenaan PBB terhadap masyarakat di wilayah kawasan rawan bencana III Merapi di propinsi DIY berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah?
2. Apa kendala dari pengenaan PBB terhadap masyarakat di wilayah kawasan rawan bencana III Merapi di Propinsi DIY Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah?

Adapun tujuan yang henda dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengenaan PBB terhadap masyarakat di wilayah kawasan rawan bencana III Merapi di propinsi DIY berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Untuk menegetahui kendala dari pengenaan PBB terhadap masyarakat di wilayah kawasan rawan bencana III Merapi di propinsi DIY berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

## 2. METODE

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum Normatif yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan utama dan buku-buku, pendapat para ahli, media massa, surat kabar, maupun majalah serta internet sebagai data pendukungnya.

Data dalam penelitian hukum normatif berupa data sekunder terdiri atas:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer berupa Peraturan Perundang-Undangan yang dapat digunakan sebagai dasar pemikiran untuk mengetahui Pengenaan PBB Terhadap Masyarakat Di Wilayah Kawasan Rawan Bencana III Merapi Di Propinsi DIY Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah yang terdiri atas:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
- 3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1989 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
- 4) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
- 5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/ PMK. 03/ 2013 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/ PMK. 03/ 2009 Tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan.
- 6) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 tahun 2012 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan.
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 44 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan.

- 8) Peraturan Bupati Sleman Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Penanggulangan Bencana Daerah

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum dan non-hukum yang diperoleh dari buku, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, hasil penelitian, internet, dan dokumen tentang Pengenaan PBB Terhadap Masyarakat Di Wilayah Kawasan Rawan Bencana III Merapi Di Propinsi DIY Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Metode Pengumpulan Data

- a. Studi Kepustakaan, dalam penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif. Cara pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
- b. Selain mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, juga disertai wawancara dengan Narasumber dari yakni dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman dan Kepala Desa Glagaharjo terdiri dari Dukuh Srunen, Kali Tengah Lor dan Kali Tengah Kidul yang wilayahnya mencakup di Kawasan Rawan Bencana III Merapi di Provinsi Yogyakarta.

Metode Analisa Data

- a. Bahan hukum Primer yang berupa peraturan perundang-undangan sesuai lima tugas hukum normative/ dogmatif, dilakukan
  - 1) Deskripsi Hukum Positif Deskriptif merupakan pemaparan peraturan

perundang-undangan mengenai pasal-pasal yang terkait dengan bahan hukum primer melalui keabsahan Pengenaan PBB Terhadap Masyarakat Di Wilayah Kawasan Rawan Bencana III Merapi Di Propinsi DIY Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

KPP Pratama melaksanakan kewenangan dalam pengenaan pajak dengan menggunakan regulasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 jo Undnag-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan pada BAB V Dasar Pengenaan Dan Cara Menghitung Pajak Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Jual Obyek Pajak. Dan ayat (2) Besarnya Nilai Jual Obyek Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan setiap tiga tahun oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk Daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan Daerahnya. Adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2013 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/ PMK. 03/ 2009 Tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan dalam Pasal 6 ayat (3) huruf f menjelaskan tentang pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan jika wajib pajak tidak memiliki tunggakan PBB tahun sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan pegurangan kecuali adanya bencana alam atau sebab yang luar biasa. Dalam Pasal2 ayat (2) menjelaskan kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya meliputi:

a. Wajib pajak orang meliputi orang:

- 1) Objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya.
- 2) Objek pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah.
- 3) Objek pajak yng Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban PBBnya sulit dipenuhi;
- 4) Objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya rendah, sehingga kewajiban PBBnya sulit dipenuhi;
- 5) Objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang Nilai Jual Objek Pajaknya per meter persegi meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan

b. Wajib Pajak Badan meliputi:

Objek Pajak yang Wajib Pajaknya adalah Wajib Pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada Tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 82/PMK.03/2013 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/ PMK. 03/ 2009 Tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan menyatakan bahwa, Pasal 2 Ayat (3)

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada Wajib Pajak atas PBB yang terutang yang

tercantum dalam SPPT dan/atau SKP PBB.

(2) yang terutang yang tercantum dalam SKP PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pokok pajak ditambah dengan denda administrasi.

(3) SKP PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah diberikan Pengurangan tidak dapat dimintakan pengurangan denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang PBB Pasal 4

Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diberikan:

- a. sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a angka 1);
- b. sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a angka 2), angka 3), angka 4), dan/atau angka 5), atau Pasal 2 ayat (2) huruf b; atau
- c. sebesar paling tinggi 100% (seratus persen) dari PBB yang terutang dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) atau ayat (4).

Pasal 6

(1) Permohonan pengurangan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) harus memenuhi persyaratan:

- a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT atau SKP PBB;

b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase Pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas,

c. diajukan kepada Kepala KPP Pratama;

d. dilampiri fotokopi SPPT atau SKP PBB yang dimohonkan Pengurangan;

e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal Surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak berlaku ketentuan sebagai berikut:

1) surat permohonan harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus, untuk:

- a) Wajib Pajak Badan; atau
- b) Wajib Pajak orang pribadi dengan PBB yang terutang lebih banyak dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

2) Surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan PBB yang terutang paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

f. diajukan dalam jangka waktu:

- 1) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;
- 2) 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SKP PBB;
- 3) 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan Keberatan PBB;
- 4) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau
- 5) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa dalam

jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;

- g. tidak memiliki tunggakan PBB Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan Pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan

(2) Permohonan

Pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a harus memenuhi persyaratan:

- a. 1 (satu) permohonan untuk beberapa objek pajak dengan Tahun Pajak yang sama;
- b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase Pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
- c. diajukan kepada Kepala KPP Pratama melalui pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) setempat atau pengurus organisasi terkait lainnya;
- d. diajukan paling lambat tanggal 10 Januari Tahun Pajak yang bersangkutan; dan
- e. tidak memiliki tunggakan PBB Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan Pengurangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kewenangan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman baru dapat dilaksanakan dengan adanya Berita Acara Serah Terima Data Piutang PBB-P2 dan Aset Sitaan pada tahun 2014. Dalam hal pengenaan pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah megatakan dasar

pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP yang selanjutnya disebut Nilai Jual Objek Pajak, yakni harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti. Dimana Besarnya NJOP ditetapkan setiap 3 tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.

Dalam hal pengurangan, keringan, penghapusan, pajak diberikan atas kemampuan wajib pajak atau kondisi tertentu objek pajak dalam

Demikian juga terdapat dalam Pasal 15 ayat (2) Peraturan Bupati Sleman Nomor 20 Tahun 2013 persyaratan pengajuan permohonan pengurangan, keringan pembebaan pajak yang diajukan secara perorangan dalam objek pajaknya terkena bencana alam sebagai berikut

- a. surat pernyataan wajib ajak yang menyatakan objek pajaknya terkena bencana alam atau sebab yang lain yang luar biasa diketahui oleh Kepala Desa dan Camat.
- b. surat keterangan adanya bencana dari kepala desa dan diketahui camat.

Pasal 8 Ayat (3) Peraturan Bupati Sleman Nomor 20 Tahun 2013 menyatakan pengajuan permohonan pengurangan, keringan, pembebaan pajak untuk permohonan wajib pajak yang diajukan secara

kollektif oleh pengurus Legion Veteran Republik Indonesia atau organisasi terkait lainnya dengan ketentuan huruf a :

1. Fotokopi kartu tanda penduduk pemohon yang masih berlaku;
2. Fotokopi Kartu Tanda Anggota Veteran, atau fotokopi Surat keputusan tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan dari pejabat yang berwenang;
3. Fotokopi SPPT;
4. fotokopi struk gaji, tagihan listrik, air, dan/atau telephone bulan terakhir.
5. Surat Keterangan bahwa yang bersangkutan merupakan Anggota Legium Veteran Republik Indonesia dari Kepala Legium Veteran Republik Indonesia.

Berkaitan dengan Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tentang Kepala Daerah Wajib memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan dalam hal tertentu atas pokok pajak dan sanksinya serta dalam Pasal 107 ayat (2) huruf e bahwa Kepala Daerah dapat mengurangi ketetapan pajak berdasarkan pertimbangan pembayaran wajib pajak atau kondisi tertentu dari objek pajak sudah dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal Kawasan Rawan Bencana III yang diatur dalam BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Peraturan Bupati Sleman Nomor 20

Tahun 2011 tentang Kawasan Rawan Bencan Gunung Berapi mengatakan bahwa Kawasan Rawan Bencana III adalah Daerah yang letaknya dengan sumber lahar panas, aliran lava, guguran batu, lontaran batu (pijar) berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman dalam penjelasan umum di jabarkan sebagai pertimbangan dan dalam upaya mewujudkan penegakan prinsip keterpaduan, keberlanjutan, demokrasi, dan keadilan dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang yang baik, pelaksanaan kebijakan otonomi Daerah dalam penyelenggaraan tata ruang sehingga pelaksanaan tercapai keserasian dan keterpaduan wilayah, serta kesadaran pemahaman masyarakat yang semakin tinggi terhadap penataan ruang yang memerlukan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang agar sesuai dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat.

Kendala dalam Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Masyarakat Kawasan Rawan Bencana III Merapi di Propinsi DIY

Pengenaan Pajak di Kawasan Rawan Bencana III Merapi Di Provinsi DIY Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah sebagai Fiskus sebagai pejabat yang berwenang dalam Bidang perpajakan termasuk di dalamnya mengenai pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan. Dengan mengeluarkan surat dari Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor 973/96 dengan nomor pelayanan

2015.0019.016. permohonan pengurangan/penghapusan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2014 dan 2015 terkait dengan tanah kas desa yang berada di Pedukuhan Kali Tengah Lor dan Glagah Malang, Bupati mengabulkan permohonan pengajuan pengurangan Pajak Bumi dan Baangunan. Dilihat dari masyarakat Glagaharjo pengajuan permohonan penghapusan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilaksanakan secara kolektif tidak mengalami kendala namun dari perangkat Desa Seperti Kepala Dukuh baik Pedukuhan Srunen, Pedukuhan Kali Tengah Kidul dan Pedukuhan Kali Tengah Lor tidak mengetahui secara informatif mengenai regulasi yang mengatur terkait Penghapusan Pajak khususnya pajak Bumi dan Bangunan.

#### 4. PENUTUP

Berdasarkan rumusan masalah dan penelitian yang dilakukan maka penulis menyimpulkan, yaitu:

- a. Ketentuan yang mengatur mengenai pengurangan PBB sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya di Kawasan Rawan Bencana Merapi III yang meliputi Kelurahan Glagaharjo yang terdiri dari Pedukuhan Srunen, Pedukuhan Kali Tengah Kidul, dan Pedukuhan Kali Tengah Lor baru dapat terlaksana pada tahun 2014. ditinjau karena adanya peraturan pendaerahan dan disertakan juga Surat Berita Acara Nomor BA-16/WPJ.23/KP.01/2014 tentang Acara Serah Terima Data Piutang PBB-P2 Dan Aset antara KPP

Pratama Kabupaten Sleman dengan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman yang mengatur Pelimpahan kewenangan dalam pengenaan Pajak dari KPP Pratama Kabupaten Sleman kepada Dinas Pendapatan Daerah.

- b. Perihal penerapan yang berkaitan dengan pengurangan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah PBB terhadap masyarakat DI Kawasan Rawan Bencana III Merapi Di Provinsi DIY dari pihak Dinas Pendapatan Daerah dan Kecamatan Cangkringan memberikan adanya sosialisasi terkait pengenaan pajak dan pihak masyarakat tidak mengalami kendala karena hingga tahun 2015 masyarakat Desa Glagaharjo masih menerima pengurangan pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan hingga 100 persen terkait dengan Tanah Kas Desa yang berada di Pedukuhan Kali Tengah Lor dan Glagah Malang yang dikabulkan dengan keluarnya surat dari Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor 973/96 dengan nomor pelayanan 2015.0019.016.

#### REFERENSI

##### Buku :

Adrian Sutedi, 2013, *Hukum Pajak*, Sinar Grafika, Jakarta.

Atep Adya Barata, 1989, *Perpajakan Jilid 1*, Armico, Bandung.

Erly Suandy, 2011, *Hukum Pajak*, edisi lima, Salemba Empat, Jakarta.

H. Bohari, 2012, *Pengantar Hukum Pajak*, Rajawali Pers, Jakarta.

Marihot Pahala Siahaan, 2010, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, edisi revisi, Rajawali Pers, Jakarta.

Muhammad Djafar Saidi, 2010, *Pembaharuan Hukum Pajak*, edisi revisi, Rajawali Pers, Jakarta

R. Santoso Botodihardjo, 1998, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Refikan Aditama, Bandung.

S. Munawir, 1987, *Pokok- Pokok Perpajakan*, Liberty, Yogyakarta.

Wirawan B. Ilyas dan Rudy Suhartono, 2010, *Hukum Material 1*, seri perpajakan, Salemba Empat, Jakarta.

Y. Sri Pudyatmoko, 2009, *Pengantar Hukum Pajak*, edisi terbaru, Andi, Yogyakarta.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Daerah. Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62. Sekretariat Negara, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang

Nomor 6 tahun 1989 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 85. Sekretariat Negara, Jakarta

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Lembaran Negara Replublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130. Sekretariat Negara, Jakarta

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/ PMK. 03/ 2013 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/ PMK. 03/ 2009 Tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 NOMOR 146 . Sekretariat Negara, Jakarta.

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 tahun 2012 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan. Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 11 Seri C. Sekretariat Daerah, Sleman.

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 44 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan. Lembaran Daerah Tahun 2012

Nomor 7 Seri C.  
Sekretariat Daerah,  
Sleman.

Peraturan Bupati Sleman Nomor  
20 Tahun 2011 Tentang  
Penanggulangan  
Bencana Daerah, dalam  
Pasal 1 butir 5 Kawasan  
Rawan Bencana III.  
Lembaran Daerah  
Tahun 2011 Nomor 8  
Seri D. Sekretariat  
Daerah, Slema

**Website:**

<http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=1539>

Pkl. 16.06 WIB

<http://e-journal.uajy.ac.id/344/3/2MTA01648.pdf>, hlm. 14, diakses 29  
Maret 2016. Pkl. 18. 18 WIB.

